



**BUPATI PURBALINGGA**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 451 / 230 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018/1439 H**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta untuk *kelancaaran* pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan calon/jamaah haji Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Purbalingga Tahun 2018/1439 H;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Purbalingga Tahun 2018/1439 H sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018/1439 H;
  - b. melaksanakan tugas-tugas operasional pemberangkatan dan pemulangan calon jemaah haji/jamaah haji dari kabupaten Purbalingga ke Donohudan Solo (embarkasi) dan sebaliknya dari Donohudan Solo (debarkasi) ke Kabupaten Purbalingga;
  - c. mengkoordinasikan tugas-tugas teknis dalam rangka pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan calon jamaah haji sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang berlaku;
  - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Purbalingga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia Penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.



- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Anggota Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 451/230 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PANITIA  
 PENYELENGGARA IBADAH HAJI  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
 2018 /1439 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018/1439 H

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E, B.Econ	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	WAHYU KONTARDI, S.H	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
3.	Drs. AGUS WINARNO, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Ir. SETYADI, M.Si	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	YANI SUTRISNO UN, S.Sos	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	KARSONO, S.Pd.I, M.Pd.I	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
7.	Drs. SUBENO, M.Si	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
8.	ENI SOSIATMAN, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
9.	RATMONO, S.Ag, MSI	Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
10.	MARLINA PURWANINGSIH, S.E	Pelaksana pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Bendahara
11.	EKO NURSITGIT	Pelaksana pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Wakil Bendahara
12.	R. IMAM WAHYUDI, S.H, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Koordinator Seksi Transportasi dan Akomodasi



1	2	3	4
13.	RAHMONO, S.Pd, M.Pd	Kasubbag Keagamaan pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	UNTUNG	Pelaksana pada Seksi Gara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Drs. YONATHAN EKO N, M.Hum	Kepala Satpol PP Kabupaten Purbalingga	Koordinator Seksi Keamanan
16.	Kompol HERMAN SETIYONO, S.E	Kepala Bagian Operasi Polres Purbalingga	Anggota
17.	Kapten MINDOKO	Pasi Operasi Kodim Purbalingga	Anggota
18	drg. HANUNG WIKANTONO, MPPM	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Koordinator Seksi Kesehatan
19.	dr. ANSHORI	Pengurus PMI Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	SUWARDI, AKS	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Seksi perlengkapan
21.	SOKHEH, S.Sos	Kasubbag Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Drs. SAJIRUN	Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	A.RAFIK SUGIARTO, SHI	Pelaksana pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Drs. SRIDADI, M.M	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinator Seksi Publikasi, Dokumentasi dan Protokol
25.	Drs. SUROTO, M.Si	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	SLAMET TRIYANTO, S.Sos	Kasubbag Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	TULUS RAHARDJO, S.E	Pelaksana pada Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	SRI NURWITRI, S.Sos	Kasubbag Sosial pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Koodinator Seksi Konsumsi

1	2	3	4
29.	DWI SETYADI, S.IP	Kasubbag Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	EVI CAHYANI, S.STP	Kasubbag Kemasyarakatan pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
31.	UMAR FAOZI, S.Ag	Pelaksana pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI